



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penanganan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta sebagai arah bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi, swasta, masyarakat dan berbagai pihak dalam mendorong Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan maka dipandang perlu menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Tebing Tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Kepala Daerah, Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

12. Keputusan Menteri Nomor 052/KEP/MENKO/KESRA/II Tahun 2006 tentang Pedoman Umum dan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
13. Surat Edaran Mendagri Nomor 412.6/3186/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 54/2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2007;
15. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2006-2010;
16. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) KOTA TEBING TINGGI

Pasal 1

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Tebing Tinggi merupakan arah bersama bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi, swasta, masyarakat, dan berbagai pihak dalam mendorong gerakan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 2

Tujuan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Tebing Tinggi adalah :

- a. Menegaskan Komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan semua pihak yang terkait untuk memecahkan masalah kemiskinan;
- b. Membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar dan pendekatan partisipatif dalam perumusan strategi dan kebijakan;

c. Menyelaraskan.....

- c. Menyelaraskan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, lembaga internasional, dan pihak peduli; dan
- d. Menyelaraskan berbagai kebijakan/program dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang terkait dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Tebing Tinggi;

Pasal 3

Kedudukan dan Ruang Lingkup

a. Kedudukan

Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Tebing Tinggi ini merupakan dokumen strategi dan kebijakan untuk mempercepat tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Tebing Tinggi tidak berdiri sendiri, tapi menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2010 yang memuat kebijakan pembangunan dan rencana kerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi selama lima tahun;

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini mencakup diagnosis kemiskinan dengan memperhatikan karakteristik masyarakat miskin, strategi dan kebijakan serta tata cara pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan;

Pasal 4

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Pasal 5.....

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi;

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Oktober 2007

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI


ttd

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2007 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Organisasi dan Hukum


Sakti Alam Siregar

